



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.7/315 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT
TAHUN 2026-2029

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kondisi Kabupaten yang sehat, bersih, aman dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyelenggaraan Kabupaten Sehat, perlu peran aktif seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dilaksanakan melalui Forum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan atau untuk memfungsikan lembaga masyarakat yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Forum Kabupaten Sehat Tahun 2026-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah di ubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/MENKES/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kabupaten Sehat Tahun 2026-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah;
 - merumuskan usulan prioritas, membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
 - membina forum komunikasi kecamatan dan desa sehat;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kabupaten sehat; dan
 - melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.7/315 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Juni 2026

SUSUNAN FORUM KABUPATEN SEHAT
TAHUN 2026-2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Danny Johannes, SE, MBA, M.Kom <i>Epic Consultan</i>	Pembina	Memberikan arahan, petunjuk, dan nasihat
2	Fitria Hayu Palupi, SST, M.Kes Wakil Rektor Akademik Universitas Sugeng Hartono Solo Baru	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Dr. Yudhie Chandra Rayon, MPH Direktur Administrasi Umum Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru	Wakil Ketua I	membantu tugas-tugas ketua
4	Fitria Ernawati Eko Sapto Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	membantu tugas-tugas ketua
5	Ir. M. Yunus Ariyanto, MM Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua III	membantu tugas-tugas ketua
6	Mgr. Nimas Ratnasari Dekan Fakultas Teknologi Hukum dan Bisnis Universitas Sugeng Hartono Solo Baru	Sekretaris I	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
7	Muchammad Yusuf, S.I. Kom Humas Pemasaran Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru	Sekretaris II	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
8	Pimpinan Bank Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Bendahara I	Bertanggung jawab di bidang Keuangan
9	Pimpinan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo	Bendahara II	Bertanggung jawab dibidang Keuangan
10	Apt. I Ketut Sudarsana, S.Si <i>External Relation Manager</i> PT Konimex	Koordinator Tatanan I	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
11	Haernis Gunarto <i>Marketing Director</i> dan Liris Group	Koordinator Tatanan II	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	Titik Haryanti, SKM, MPH Pengurus Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Tatanan III	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Ardian Ayat Santiko <i>Chief Executive Officer</i> PT. Candi Elektronik	Koordinator Tatanan IV	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	Oma Nuryanto Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Tatanan V	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	Ir. Budi Yulianto, ST, M.Kes Pemerhati Keselamatan Transportasi	Koordinator Tatanan VI	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	Dini Maestirani <i>General Manajer</i> PT Citra Warna	Koordinator Tatanan VII	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	Is Herianto <i>Chief Executive Officer</i> PT Neo Alga	Koordinator Tatanan VIII	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18	Drs. H. Sardiyono, MM Badan Amil Zakat dan Sodaqoh Nasional Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Tatanan IX	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI